



PUTUSAN

Nomor 914/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 29 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Btn Assorajang Blok A/124, Desa Assorajang, Tanasitolo, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan,

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor Advokat/Pengacara di Sengkang (Advokat H. YUNUS NARU, S.H., ASSOCIATES) berdasarkan kuasanya tersebut di bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada :

- 1. Ahmad Amiruddin, S.Hi.**
- 2. Andi Fauzan Fikri Ahmad, S.H., M.H.**

Advokat / Pengacaradan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Lasangkuru No.47 Sengkang Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Telp/fax 0485-21176 / 082345374757 Email : h.m.yunusnaru.associates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa husus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sebagai Penggugat.

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir , Soppeng, 29 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Btn Assorajang Blok A/124, Desa Assorajang, Tanasitolo, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 914/Pdt.G/2020/PA.Skg, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 740/82/VIII/2007 tertanggal 16 Agustus 2007
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman penggugat di Jln Daeng Tantu Nomor 3C Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, serta di BTN Assorajang Blok A No 29 Kelurahan Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, rumah kediaman Penggugat
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus menerus sejak awal tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak awal tahun 2016, pada bulan maret Tergugat tanpa alasan yang jelas tiba tiba meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya selama tiga bulan
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis pada pertengahan tahun 2016 semenjak Tergugat pindah kerja ke Kab.Enrekang Sulawesi Selatan, tanpa alasan yang jelas Tergugat melarang Penggugat ke lokasi tempat kerja Tergugat sampai sekarang dan ini yang menjadi salah satu pemicu seringnya terjadi perselisihan
- Bahwa semenjak Tergugat pindah kerja ke Kab.Enrekang sulawesi selatan Tergugat jarang pulang menemui Penggugat dan kedua anaknya, mulai kurang perhatian dan tidak peduli, bersikap dingin dan menjaga jarak dengan Penggugat, lebih memprioritaskan pekerjaan, emosi yang tidak stabil dan gampang marah, tidak bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap perselisihan yang terjadi, jika terjadi perselisihan Tergugat pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah tidak pernah mau musyawarah bicara berdua untuk menyelesaikan perselisihan
- Bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bila terjadi perselisihan akibat Tergugat tidak dapat mengontrol emosi
- Bahwa Tergugat menutup komunikasi dengan Penggugat sehingga tidak pernah terjalin komunikasi bahkan ketika ayah Tergugat meninggal dunia yang merupakan mertua dari Penggugat, Tergugat tidak memberitahu Penggugat beserta kedua anaknya
- Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan kedua anaknya hanya di waktu tertentu saja
- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain atau berselingkuh dari Penggugat.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kejadian ini berlangsung terus menerus sehingga Penggugat merasakan guncangan psikis, siksa fisik, dan trauma mendalam yang juga berdampak pada kedua anak berupa trauma emosional dan psikologis akibat dari tidak adanya perhatian dan kasih sayang dari Tergugat.
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya sampai saat ini. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri
8. Bahwa adapun langkah yang ditempuh oleh Penggugat untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat antara lain :
9. Bahwa Penggugat berusaha menelpon maupun memberikan pesan kepada Tergugat namun tidak dihiraukan oleh Tergugat.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha melibatkan keluarga besar Penggugat untuk menghubungi Tergugat namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat menutup komunikasi.
11. Bahwa Penggugat juga melibatkan keluarga besar Tergugat untuk membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan hasilnya Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan Penggugat
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pada tanggal 6 september 2020 Penggugat mencoba memusyawarakn dengan keluarga besar Tergugat untuk dipertemukan dengan Tergugat, selanjutnya pada tanggal 13 september 2020 dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan Keluarga besar Tergugat untuk mencari penyelesaian dan kesepakatan demi menyelamatkan perkawinan, selanjutnya pada tanggal 14 september 2020 antara Penggugat dan Tergugat kembali membahas hasil mediasi sebelumnya dan **Tergugat tetap pada keputusannya untuk berpisah dengan Penggugat.**
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

16. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

18. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang diacakan di dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 740/82/VIII/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, [REDACTED], umur 38 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah kerabat dekat dari Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman penggugat di Jln Daeng Tantu Nomor 3C Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, serta di BTN Assorajang Blok A No 29 Kelurahan Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, rumah kediaman Penggugat selama 9 tahun dan dikaruniai anak bernama;
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga telah timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena:
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak awal tahun 2016, pada bulan maret Tergugat tanpa alasan yang jelas tiba tiba meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya selama tiga bulan;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis pada pertengahan tahun 2016 semenjak Tergugat pindah kerja ke Kab,Enrekang Sulawesi Selatan, tanpa alasan yang jelas Tergugat melarang Penggugat ke lokasi tempat kerja Tergugat sampai sekarang dan ini yang menjadi salah satu pemicu seringnya terjadi perselisihan;
 - Bahwa semenjak Tergugat pindah kerja ke Kab.Enrekang sulawesi selatan Tergugat jarang pulang menemui Penggugat dan kedua anaknya, mulai kurang perhatian dan tidak peduli, bersikap dingin dan menjaga jarak dengan Penggugat, lebih memprioritaskan pekerjaan, emosi yang tidak stabil dan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



gampang marah, tidak bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap perselisihan yang terjadi, jika terjadi perselisihan Tergugat pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah tidak pernah mau musyawarah bicara berdua untuk menyelesaikan perselisihan

- Bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bila terjadi perselisihan akibat Tergugat tidak dapat mengontrol emosi
- Bahwa Tergugat menutup komunikasi dengan Penggugat sehingga tidak pernah terjalin komunikasi bahkan ketika ayah Tergugat meninggal dunia yang merupakan mertua dari Penggugat, Tergugat tidak memberitahu Penggugat beserta kedua anaknya
- Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan kedua anaknya hanya di waktu tertentu saja
- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain atau berselingkuh dari Penggugat.
- Bahwa kejadian ini berlangsung terus menerus sehingga Penggugat merasakan guncangan psikis, siksa fisik, dan trauma mendalam yang juga berdampak pada kedua anak berupa trauma emosional dan psikologis akibat dari tidak adanya perhatian dan kasih sayang dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, [REDACTED], umur 29 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah kerabat dekat dari Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman penggugat di Jln Daeng Tantu Nomor 3C Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, serta di BTN Assorajang Blok A No 29 Kelurahan Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, rumah kediaman Penggugat sekitar 9 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai anak bernama; 1. [REDACTED]
[REDACTED], 2. [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa penyebab ke-tidakharmonisan adalah
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis pada pertengahan tahun 2016 semenjak Tergugat pindah kerja ke Kab,Enrekang Sulawesi Selatan, tanpa alasan yang jelas Tergugat melarang Penggugat ke lokasi tempat kerja Tergugat sampai sekarang dan ini yang menjadi salah satu pemicu seringnya terjadi perselisihan;
 - Bahwa semenjak Tergugat pindah kerja ke Kab.Enrekang sulawesi selatan Tergugat jarang pulang menemui Penggugat dan kedua anaknya, mulai kurang perhatian dan tidak peduli, bersikap dingin dan menjaga jarak dengan Penggugat, lebih memprioritaskan pekerjaan, emosi yang tidak stabil dan gampang marah, tidak bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap perselisihan yang terjadi, jika terjadi perselisihan Tergugat pergi meninggalkan rumah dalam

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



keadaan marah tidak pernah mau musyawarah bicara berdua untuk menyelesaikan perselisihan

- Bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bila terjadi perselisihan akibat Tergugat tidak dapat mengontrol emosi
- Bahwa Tergugat menutup komunikasi dengan Penggugat sehingga tidak pernah terjalin komunikasi bahkan ketika ayah Tergugat meninggal dunia yang merupakan mertua dari Penggugat, Tergugat tidak memberitahu Penggugat beserta kedua anaknya bahkan komunikasi dengan kedua anaknya hanya di waktu tertentu saja
- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain atau berselingkuh dari Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 7 bulan serta antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan kembali rukun, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, bukti ini telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dengan demikian menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena:

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak awal tahun 2016, pada bulan maret Tergugat tanpa alasan yang jelas tiba tiba meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya selama tiga bulan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis pada pertengahan tahun 2016 semenjak Tergugat pindah kerja ke Kab.Enrekang Sulawesi Selatan, tanpa alasan yang jelas Tergugat melarang Penggugat ke lokasi tempat kerja Tergugat sampai sekarang dan ini yang menjadi salah satu pemicu seringnya terjadi perselisihan;
- Bahwa semenjak Tergugat pindah kerja ke Kab.Enrekang sulawesi selatan Tergugat jarang pulang menemui Penggugat dan kedua anaknya, mulai kurang perhatian dan tidak peduli, bersikap dingin dan menjaga jarak dengan Penggugat, lebih memprioritaskan pekerjaan, emosi yang tidak stabil dan gampang marah, tidak bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap perselisihan yang terjadi, jika terjadi perselisihan Tergugat pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah tidak pernah mau musyawarah bicara berdua untuk menyelesaikan perselisihan
- Bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bila terjadi perselisihan akibat Tergugat tidak dapat mengontrol emosi
- Bahwa Tergugat menutup komunikasi dengan Penggugat sehingga tidak pernah terjalin komunikasi bahkan ketika ayah Tergugat meninggal dunia yang merupakan mertua dari Penggugat, Tergugat tidak memberitahu Penggugat beserta kedua anaknya
- Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan kedua anaknya hanya di waktu tertentu saja
- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain atau berselingkuh dari Penggugat.
- Bahwa kejadian ini berlangsung terus menerus sehingga Penggugat merasakan guncangan psikis , siksa fisik, dan trauma

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalam yang juga berdampak pada kedua anak berupa trauma emosional dan psikologis akibat dari tidak adanya perhatian dan kasih sayang dari Tergugat.

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti telah retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu terwujud pada keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 . jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti dan dengan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُم مِّنْهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Faisal, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.914/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)